



P E N E T A P A N
Nomor : 8/Pdt.G/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 8/Pdt.G/2022/PN Klt dalam perkara antara:

A. Riva'i, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM.05 RT/ RW 014/004 Kel/Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diro Parno,S.H., dan Dian Oryza Rahmayati,S.H., masing-masing Pengacara dan Penasehat Hukum/Advokad di kantor Advokat DIRO PARNO, SH. & PARTNER beralamat di Jl. Lintas Timur RT/RW 16/02 Desa/Kelurahan Dusun Kebun Kecamatan Batang Asam Prov. Jambi, berdasarkan Surat Kuasa No No.08/Pdt/Adv/II-2022, tanggal 17 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, beralamat di Jalan.A Madjid Brangas No. 03 Telp.(0742) 323538 Kuala Tungkal, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Marcello Bellah,S.H.,M.H., yang merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/412/DPUPR/2022 tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya Marcello Bellah,S.H.,M.H., meberikan Kuasa Substitusi kepada Acep Viki Rosdinar,S.H., M.Lutfi,S.H., M.H., dan Rivanli Aziz, S.H., M.H., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-24/L.5.15/Gp.1/06/2022 tanggal 10 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berita Acara persidangan perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN Klt;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tanggal 12 Juli 2022, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 Kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan secara tertulis tentang Pencabutan Gugatan No. 8/Pdt.G/2022/PN Klt tertanggal 12 Juli 2022, dengan alasan Penggugat dapat mencabut gugatannya secara sepihak oleh karena tergugat belum mengajukan jawabannya, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV yang menyatakan bahwa pada dasarnya Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa;

Mengingat ketentuan pasal 271 dan 272 RV serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Klt yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Klt yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register gugatan yang ada;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kuala Tungkal pada hari : Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami Richa Septiawan, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, Agnes Monica, S.H., dan Yeni Chrustine Debora, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan dibantu oleh Edi Santoso, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Agnes Monica, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN Klt



Panitera Pengganti;

Edi Santoso, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK/Administrasi	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP Lainnya	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,- +

Jumlah: Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)